



## Pertanggung Jawaban Perusahaan Dalam Kecelakaan Kerja

Andina Resty Eliza<sup>1</sup>, Dea Fadila<sup>2</sup>, Farida Hanum fajrianti<sup>3</sup>, Annisa Octavia<sup>4</sup>, Khairul Ali Harahap<sup>5</sup>, Aldris Mulya Putra<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: : [1arestieliza@gmail.com](mailto:arestieliza@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received : 2024-08-18 Revised: 2024-08-20 Published: 2024-09-30	Kecelakaan kerja adalah salah satu risiko yang tidak terhindarkan di sektor industri, terutama dalam industri kelapa sawit. PT Hari Sawit Jaya menghadapi tantangan serius terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan dalam menangani kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara dengan karyawan dan mantan karyawan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hari Sawit Jaya telah memenuhi kewajiban hukumnya terkait keselamatan kerja dan memberikan kompensasi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan regulasi keselamatan kerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja.
<b>Kata kunci:</b> <i>Kecelakaan Kerja, Undang-Undang, Tanggung Jawab.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja merupakan salah satu risiko yang tidak dapat dihindari dalam dunia industri, terutama di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit (Astuti & Susilawati, 2023). PT Hari Sawit Jaya, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit, menghadapi tantangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para karyawannya. Kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerja dan memastikan bahwa setiap kecelakaan kerja mendapat kompensasi yang layak. Namun, masih terdapat banyak kasus di mana perusahaan tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam aspek pencegahan kecelakaan maupun dalam pemenuhan hak-hak korban kecelakaan kerja (Situmeang et al., 2023).

PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama telah menjadi subjek perhatian terkait beberapa insiden kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama

menjalankan tanggung jawab hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan dalam kecelakaan kerja di PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama, serta menilai apakah mekanisme yang ada telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jurnal ini kita akan mengulas mengenai, bagaimana bentuk kewajiban hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tanggung jawab hukum? Dan Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan?

Sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil mengenai Bagaimana bentuk kewajiban hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tanggung jawab hukum. Dan kita juga dapat Mengetahui Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya penerapan regulasi keselamatan kerja di sektor

perkebunan sawit dan implikasinya terhadap hak-hak pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan yang dimana mengumpulkan data langsung dari wawancara dengan pegawai ataupun pekerja/Mantan Pekerja di PT Hari Sawit Jaya kemudian dirangkup menjadi satu pembahasan dan akan menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, kemudian untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang yang menjadi dasar penelitian ini (Suyanto, 2023).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Di Lingkungan Perusahaan

Dalam hal ini sebuah PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama sudah memberikan tanggapan atau pun jawaban melalui pegawai nya dalam sesi wawancara mengenai bagaimana tanggung jawab dan juga Hak- Hak yang diberikan dari PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama sudah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang telah di tetapkan.

Dan ternyata hasil wawancara dari pegawai dan juga mantan pegawai di PT tersebut sudah kami rangkup menjadi sebuah pernyataan yang dimana Pegawai Atas nama "Mimas" memberikan tanggapan "Bahwasan nya di PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama sudah memberikan fasilitas terkait dengan keselamatan kerja dan juga dengan pelatihan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja kemudian jikalau sudah naas atau pun terjadi kecelakaan kerja tersebut dari PT sendiri memberikan BPJS Ketenagakerjaan dari PT jadi tidak mesti takut dengan biaya atau semacam nya karena pastinya dan untuk asuransi akan di bantu oleh PT untuk mengeclaim nya begitu sih selama saya berkerja di PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama".

Kemudian juga ada hasil wawancara dengan mantan pegawai dari PT tersebut agar menjadi perbandingan apakah ada perubahan dalam hal ini mengenai penyediaan dan juga pemberian hak juga kewajiban terkait keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penanganan jika ada kecelakaan kerja yang terjadi di saat jam kerja dan kami juga sudah merangkupnya menjadi sebuah pernyataan yang dimana Mantan Pegawai atas nama "Sukino" memberikan tanggapan "Untuk

Fasilitas kemudian pelatihan terkait keselamatan kerja sudah diberikan oleh perusahaan juga sudah di ajarkan mengenai pencegahan nya juga dulu waktu saya bekerja juga diberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan berupa BPJS Ketenagakerjaan kemudian untuk asuransi nya saya kurang tahu".

Itulah beberapa hasil dari wawancara Pegawai dan Mantan Pegawai PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama yang dimana adanya beberapa mungkin perubahan yang terjadi mengenai penanganan untuk Keselamatan dan Kesehatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan dapat di simpulkan bahwasannya untuk PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama sudah sesuai dengan SOP dan juga perundangan-undangan yang berlaku mengenai pertanggung jawaban perusahaan dalam kecelakaan kerja di pt hari sawit jaya negeri lama sudah bertanggung jawab.

### B. Kewajiban Hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat hal hal terkait keselamatan kerja dan kecelakaan kerja yaitu dalam pasal 86 ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi: (Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, 2003, p. pasal 86 (1-3))

- 1) setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a) keselamatan dan kesehatan kerja
  - b) Moral dan kesusilaan
  - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- 3) perlindungan dengan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu peraturan tentang keselamatan kerja dan kecelakaan kerja juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yaitu pada pasal 11 dan pasal 12 yang berbunyi: (Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970, 1970, p. pasal 12).

**Pasal 11**

- 1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- 2) Tata cara Pelaporan dan Pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termasuk dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

**Pasal 12**

Dengan peraturan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja ;
- b) memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c) memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d) meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;
- e) menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Itulah yang mendasari pekerja ataupun pegawai di PT Hari Sawit Jaya mendapatkan hak dan kewajiban terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan pegawai

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama telah menangani pertanggungjawaban perusahaan terkait kecelakaan kerja sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 86 ayat 1, 2, dan 3, setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusastraan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Upaya perlindungan tersebut bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal dan harus dilakukan sesuai peraturan perundangan.

Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terutama Pasal 11 dan Pasal 12, mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada pejabat terkait, serta hak dan kewajiban pekerja dalam menjaga keselamatan kerja. Berdasarkan wawancara dengan pegawai dan mantan pegawai PT Hari Sawit Jaya Negeri Lama, perusahaan tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya dalam penanganan kecelakaan kerja sesuai peraturan yang berlaku.

##### **B. Saran**

Kami selaku penulis mengharapkan semakin meningkatkan adanya pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan dalam kasus kecelakaan kerja.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Astuti, Y. A., & Susilawati, S. (2023). Analisis Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Penggunaan Benda Tajam Atau Mesin pada Pemanen Sawit. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(3), 320–327.
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>
- Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970, Pub. L. No. 1 (1970). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614> /uu-no-1-tahun-1970
- Situmeang, P. R., Putri, L. U. M., & Pebrianti, A. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270–285.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.